



PUTUSAN
Nomor 552/Pid.B/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YODI ALFAYET DEHEF als CODOT bin HEFMIWEN**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/1 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kopral Ramil RT. 37 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 552/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YODI ALFAYET DEHEF alias CODOT bin HEFMIWEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang patahan kayu ukuran 2x3 cm dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) sentimeterDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-241/JBI/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YODI ALFAYET DEHEF als CODOT bin HEFMIWEN** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Lorong Teratai Talang Bakung Kota Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Sutrisno bin Wasino, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Danil pergi menemui Jeki untuk meminta Jeki memberitahukan Alamat rumah Tio, kemudian Terdakwa menjemput Jeki di sebuah

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dan disana terdakwa bertemu dengan Jeki bersama dengan teman-temannya, lalu Terdakwa mengajak Jeki untuk ikut bersama Terdakwa dan Saksi Danil menuju ke rumah Tio dengan maksud bertemu Tio karena sebelumnya antara Terdakwa dan Tio telah terjadi keributan sedangkan teman-teman Jeki mengikuti dari belakang, sesampainya di rumah Tio, Terdakwa langsung memanggil Tio namun tidak keluar dari rumah tersebut, tak lama kemudian Saksi Sutrisno keluar dari rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Tio dan langsung menegur Terdakwa untuk meminta Terdakwa pulang, merasa tidak terima diminta pulang terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Sutrisno sehingga terjadi keributan, lalu Terdakwa mengejar Saksi Sutrisno dengan membawa kayu balok sepanjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter dan langsung memukul korban ke arah bagian kepala namun ditangkis oleh Saksi Sutrisno menggunakan tangan sebelah kiri sehingga kayu tersebut terjatuh, Saksi Sutrisno sempat ingin membalas memukul Terdakwa menggunakan kayu tersebut namun tidak berhasil karena kayu terjatuh, kemudian Terdakwa kembali mengambil kayu dan langsung memukul kepala bagian atas Saksi Sutrisno sehingga Saksi Sutrisno terjatuh dengan posisi duduk, lalu Terdakwa merangkul Saksi Sutrisno dan memukul di bagian badan sehingga antara Terdakwa dan Saksi Sutrisno terjadi saling pukul yang mengakibatkan Saksi Sutrisno mengalami luka di bagian kepala dan badan, beberapa lama kemudian Saksi Patricia dan warga sekitar datang meleraikan perkelahian tersebut dan terdakwa serta teman-temannya pergi meninggalkan Saksi Sutrisno.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R/27/VIII/2023/Rumkit tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Wiliarti Seputri sebagai dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Sutrisno bin Warsino didapatkan adanya luka robek yang sudah dijahit berwarna kemerahan pada puncak kepala sebelah kiri dan luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis lurus pada lengan bawah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sutrisno Alias Sutris Bin Wasino, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Teratai Baru RT. 38 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa awalnya Saksi menegur terdakwa yang datang bersama dengan teman-temannya namun terdakwa tidak terima lalu mengambil sebatang kayu balok lalu mengejar Saksi dan memukul kepala Saksi sehingga kepala Saksi mengalami luka robek, setelah terdakwa memukul kepala Saksi lalu terdakwa pergi bersama teman terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami luka di kepala bagian kepala atas akibat dipukul terdakwa menggunakan kayu balok sehingga luka tersebut mendapatkan tindakan medis berupa 18 (delapan belas) jahitan dan lecet dibagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Saksi harus beristirahat dirumah selama beberapa hari sampai luka dikepala Saksi jahitannya kering;
- Bahwa benar Saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan terdakwa telah mengganti kerugian Saksi;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan;
- Saksi membenarkan keterangannya seperti yang ada di BAP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

2. Patricia Andini Als Ici Binti Sutarno dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai Saksi atas pemukulan yang dialami oleh Saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wasino;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Teratai Baru RT. 38 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama Saksi SUTRISNO dan teman Saksi nama IWAN sedang duduk diruang tamu rumah IWAN, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada rombongan motor datang dan parkir didepan rumah IWAN, pada saat itu Saksi mendengar ada keributan diluar rumah, tidak lama kemudian Saksi dan Saksi SUTRISNO keluar rumah, Saksi melihat ada rombongan yang berjumlah sekitar 8 orang dan ada 3 Sepeda motor, kemudian Saksi SUTRISNO bertanya kepada terdakwa "Ado Apo nih jangan rebut-ribut dikampung orang, baleklah lagi" lalu

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berkata "Kau tu Gangster !!" lalu terdakwa langsung mengejar Saksi SUTRISNO dengan menggunakan Kayu Balok sepanjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter dan langsung memukul Saksi SUTRISNO kearah bagian kepala, namun Saksi SUTRISNO sempat menangkis menggunakan tangannya hingga kayu tersebut terjatuh, kemudian Saksi SUTRISNO mengambil kayu yang jatuh tersebut dan sempat ingin membalas memukul kepada terdakwa dan kayu tersebut jatuh lagi, lalu kayu tersebut diambil lagi oleh terdakwa dan terdakwa memukul Saksi SUTRISNO kearah kepala dan bagian tubuh Saksi SUTRISNO. Saat itu Saksi SUTRISNO dalam posisi terjatuh dan dipukuli oleh terdakwa, Karena terjadi keributan pada saat itu warga sekitar ada yang berteriak "MALING", setelah itu terdakwa dan temannya langsung berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut, namun terdakwa berhasil ditemukan dan diamankan warga setempat. Setelah terjadi penganiayaan tersebut Saksi melihat Saksi SUTRISNO mengalami luka pada bagian kepalanya dan mengeluarkan darah, kemudian warga setempat membantu membawa Saksi SUTRISNO untuk berobat ke Klinik dr. LIZA dan Saksi SUTRISNO mendapatkan jahitan di bagian kepala sebanyak 18 (delapan belas) jahitan.

- Bahwa benar antara Saksi Sutrisno dan terdakwa sudah berdamai
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan.
- Saksi membenarkan keterangannya seperti yang ada di BAP.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

3. Novita Sari Als Sari Binti Sucipto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai Saksi atas pemukulan yang dialami oleh Saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wasino;
- Bahwa antara Saksi Sutrisno dan terdakwa sudah berdamai;
- Bahwa sudah benar barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP sudah benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Teratai Baru RT. 38 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi keluar dari rumah (posisi rumah Saksi dekat TKP) untuk mengambil air, namun pada saat itu Saksi mendengar adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan yang terjadi di arah rumah Ibu EVA BUHARI (TKP), kemudian Saksi langsung melihat keributan tersebut dan melihat terdakwa dengan Saksi SUTRISNO sedang cekcok mulut, saat itu Saksi melihat kondisi di TKP sudah ramai dengan rombongan terdakwa. Saksi mendengar bahwa terdakwa berkata kepada Saksi SUTRISNO "Kaulah Genkster !!", tidak beberapa lama Saksi melihat terdakwa langsung mengambil kayu dan memukul Saksi SUTRISNO ke arah bagian Punggung dan kepala, Saksi melihat Saksi SUTRISNO di pukul berkali-kali oleh terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian kepala. Pada saat itu karena terjadinya keributan warga di sekitar menjadi keluar dari rumah dan kebetulan saat itu warga sedang berkumpul rapat untuk menyambut acara Tujuh belasan Agustus. Beberapa warga telah mencoba untuk meleraikan keributan tersebut, lalu perkelahian tersebut berhenti pada saat salah satu warga ada berteriak "MALING !!" yang membuat rombongan terdakwa berlarian, namun warga sekitar mengejar rombongan tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya Saksi SUTRISNO langsung dibawa ke Klinik dr. LIZA untuk mendapatkan penanganan medis berupa 18 (delapan belas) jahitan di kepala Saksi SUTRISNO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terlibat masalah pemukulan terhadap Saksi Korban Sutrisno Alias Sutris Bin Wasino;
- Bahwa antara Saksi Sutrisno dan Terdakwa sudah berdamai;
- Bahwa sudah benar barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP sudah benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Teratai Baru RT. 38 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ada masalah dengan sdr. TIO yang merupakan teman dari Saksi SUTRISNO yang pernah mengejek terdakwa "ANJING" melalui media sosial Instagram. Karena dari itu terdakwa merasa tidak terima dan terdakwa berniat untuk bertemu Sdr. TIO. Pada saat waktu kejadian hari Senin tanggal 14 Agustus 2023

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama sdr. DANIL pergi hendak menemui sdr. JEKI menggunakan Sepeda Motor teman terdakwa. Lalu Terdakwa menemui sdr. JEKI dengan maksud meminta tunjukkan rumah sdr. TIO karena sdr. JEKI tahu rumah sdr. TIO. Terdakwa menjemput sdr. JEKI di warung gorengan didekat lorong Garuda (dekat TKP). Pada saat itu sdr. JEKI sedang nongkrong bersama teman-temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa mengajak sdr. JEKI untuk naik di SPM yang Terdakwa bawa, jadi kami bonceng 3 (Terdakwa, DANIL dan JEKI). Pada saat Terdakwa pergi dari toko tersebut dan menuju rumah sdr. TIO, teman-teman dari sdr. JEKI mengikuti kami dari belakang. Saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sampai di Rumah sdr. TIO, Terdakwa langsung memanggil sdr. TIO dari luar rumahnya namun sdr. TIO tidak keluar rumah. Sesaat itu keluar Saksi SUTRISNO dari rumah sebelah (rumah tetangga sdr. TIO) yang langsung menegur Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang, namun Terdakwa sempat cekcok mulut dengan Saksi SUTRISNO, lalu Terdakwa mendapatkan kayu ditumpukan kayu yang berada didekat tempat kejadian, kemudian Terdakwa dan Saksi SUTRISNO saling berkelahi hingga Saksi SUTRISNO sempat terjatuh kemudian Terdakwa memukul Saksi SUTRISNO ke arah kepala sebanyak 5x dan menyebabkan kayu yang terdakwa gunakan patah, saat Terdakwa berkelahi dengan Saksi SUTRISNO tidak ada dibantu oleh teman Terdakwa dan Terdakwa berhenti memukuli Saksi SUTRISNO karena kayu yang Terdakwa gunakan patah, tidak lama dari itu warga disekitar tempat kejadian banyak yang keluar dan ada yang berteriak "MALING" kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sempat melarikan diri, Terdakwa berlari ke arah semak-semak disekitar tempat kejadian, hingga Terdakwa berhasil ditemukan warga setempat dan dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi SUTRISNO mengalami luka dibagian kepala akibat dipukul oleh Terdakwa menggunakan kayu balok.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batang patahan kayu ukuran 2x3 sentimeter dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) sentimeter.

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Lorong Teratai Talang Bakung Kota Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa adu mulut dengan Saksi Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa mengejar Saksi Sutrisno sambil membawa kayu balok sepanjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa Terdakwa memukul korban ke arah bagian kepala namun ditangkis oleh Saksi Sutrisno menggunakan tangan sebelah kiri sehingga kayu tersebut terjatuh, Saksi Sutrisno sempat ingin membalas memukul Terdakwa menggunakan kayu tersebut namun tidak berhasil karena kayu terjatuh, kemudian Terdakwa kembali mengambil kayu dan langsung memukul kepala bagian atas Saksi Sutrisno sehingga Saksi Sutrisno terjatuh dengan posisi duduk, lalu Terdakwa merangkul Saksi Sutrisno dan memukul di bagian badan sehingga antara terdakwa dan Saksi Sutrisno terjadi saling pukul yang mengakibatkan Saksi Sutrisno mengalami luka di bagian kepala dan badan;
- Bahwa hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R/27/VIII/2023/Rumkit tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Wiliarti Seputri sebagai dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Sutrisno bin Warsino didapatkan adanya luka robek yang sudah dijahit berwarna kemerahan pada puncak kepala sebelah kiri dan luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis lurus pada lengan bawah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa sebagaimana yang

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Jmb



dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa **YODI ALFAYET DEHEF als CODOT bin HEFMIWEN;**

yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain.”

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana dikenal *opzet* atau kesengajaan. *Opzet* didalam melakukan penganiayaan berarti suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit dan luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, seperti misalnya: memukul, menendang atau menusuk dengan alat-alat benda tajam atau senjata tajam, adalah merupakan perbuatan yang bersifat materiil apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuannya;

Menimbang, bahwa didalam komentar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo dijelaskan, menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dilihat dari fakta hukum Terdakwa mengejar Saksi Sutrisno sambil membawa kayu balok sepanjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul korban kearah bagian kepala namun ditangkis oleh Saksi Sutrisno menggunakan tangan sebelah kiri sehingga kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjatuh, Saksi Sutrisno sempat ingin membalas memukul terdakwa menggunakan kayu tersebut namun tidak berhasil karena kayu terjatuh, kemudian Terdakwa kembali mengambil kayu dan langsung memukul kepala bagian atas Saksi Sutrisno sehingga Saksi Sutrisno terjatuh dengan posisi duduk, lalu Terdakwa merangkul Saksi Sutrisno dan memukul di bagian badan sehingga antara Terdakwa dan Saksi Sutrisno terjadi saling pukul yang mengakibatkan Saksi Sutrisno mengalami luka di bagian kepala dan badan;

Menimbang, bahwa adanya luka pada Saksi Sutrisno dikuatkan dengan adanya bukti visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R/27/VIII/2023/Rumkit tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Wiliarti Seputri sebagai dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Sutrisno bin Warsino didapatkan adanya luka robek yang sudah dijahit berwarna kemerahan pada puncak kepala sebelah kiri dan luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis lurus pada lengan bawah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batang patahan kayu ukuran 2x3 sentimeter dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sutrisno.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yodi Alfayet Dehef Alias Codot Bin Hefmiwen** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batang patahan kayu ukuran 2x3 sentimeter dengan panjang sekitar dua puluh enam sentimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatap Urasima Situngkir, S.H., dan Otto Edwin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Novita Elnaresa, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.,

Otto Edwin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Harmilina, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)